



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUCHAMAD RIFQI MULYARISANDI**  
Pangkat, NRP : Serka, 21110038650989  
Jabatan : Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long Ikis  
Kesatuan : Kodim 0904/Psr  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 02 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Anden Oko Asrama Kodim 0904/Psr.  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom VI/1 Nomor BP-17/A.14/IX/2024 tanggal 11 September 2024.

#### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/XI/2024 tanggal 04 November 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/40-K/PM.I-07/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/40-K/PM.I-07/AD/II/2025 tanggal 4 Februari 2025.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/40-K/PM.I-07/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/40-K/PM.I-07/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/XI/2024 tanggal 3 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD

4. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar Absensi Kodim 0904/Psr Kodam VI/MLW dari tanggal 1 Juli 2024 s.d tanggal 30 September 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

**Menimbang**, bahwa Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/268/XI/2024 tanggal 15 November

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/282/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/288/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/307/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

**Menimbang**, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0904/Psr yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 dari Dandim 0904/Psr Nomor R/311/XI/2024 tanggal 18 November 2024.

2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 dari Dandim 0904/Psr Nomor R/326/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 dari Dandim 0904/Psr Nomor R/335/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 dari Dandim 0904/Psr Nomor R/347/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.

menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di Kodim 0904/Psr Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana:

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0904/Psr Dam VI/MIW, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 21110038650989, Jabatan Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long, Kesatuan Kodim 0904/Psr Dam VI/MIW;
2. Bahwa Saksi-1 Wisnu Wardani Guna Wijaya dan Saksi-2 Adriadnan Miko Mawaozaka mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berwenang sejak hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pada saat Upacara Bendera Minggu Pertama, sebagai Irup Dandim 0904/Psr Letkol Inf Ari Susetyo Nrp 11030027940881 dan sebagai Danup Kapten Inf Agus Wahyu Rezeki Nrp 31940350220672 pada saat itu dilakukan pengarahannya tentang bahaya judi online selanjutnya diadakan pemeriksaan HP milik anggota Kodim 0904/Psr terkait judi online tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Psr;

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau anggota Kodim 0904/Psr yang lainnya untuk memberitahukan keberadaannya namun pada tanggal 10 Juli 2024 anggota unit intel Kodim 0904/Psr berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin Pj. Danunit Peltu Totok Aris Setyanto Nrp 21980230000578 sudah mengupayakan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. MT Haryono Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim namun Terdakwa belum diketemukan;

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena mempunyai banyak hutang antara lain di bank BTN sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan potongan setiap bulannya sejumlah Rp2.389.800,- (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan jangka waktu pelunasan sampai dengan Agustus 2037 selain itu Terdakwa juga sedang mengurus proses cerai dengan istrinya Ny. Radha Rizky R, A.Md. Kep.;

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-14/VIII/2024/IDIK tanggal 28 Agustus 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0904/Psr tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya dan Saksi-2 a.n. Serka Adriadnan Miko Mawaozaka, tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas dari kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WISNU WARDANI GUNA WIJAYA**  
Pangkat, NRP : Serka, 21110112310890  
Jabatan : Bamin Sinteldim 0904/Psr  
Kesatuan : Kodim 0904/Psr  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan 03 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Anden Oko Asrama Kodim 0904/Psr.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Muchamad Rifqi Mulyarisandi (Terdakwa) sejak tanggal 8 September tahun 2023 pada saat Terdakwa masuk menjadi Organik Kesatuan Kodim 0904/Psr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi sebagai Bamin Sinteldim Kesatuan Kodim 0904/Psr sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long Ikis Kodim 0904/Psr Dam VI/MLw yang sehari-hari bertugas di Staf Penerangan Kodim 0904/Psr;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Lapangan Apel Makodim 0904/Psr Jl. R. M. Noto Sunardi Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser telah dilaksanakan Upacara Bendera Minggu Pertama yang bertindak sebagai Irup Dandim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susetyo NRP 11030027940881 dan sebagai Danup Pasi Ter Kodim 0904/Psr Kapten Inf Agus Wahyu Rejeki NRP 31940350220672. Kemudian setelah Upacara dilaksanakan pengarahan Dandim 0904/Psr terkait bahaya judi online dan dilanjutkan pengecekan HP milik seluruh anggota Kodim 0904/Psr terkait judi online. Dimana pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi naik dinas dalam (DD) Piket Intel Kodim 0904/Psr dan sekira pukul 20.00 WITA Bati Intel Kodim 0904/Psr Serma Edy Santoso menelepon Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan mengatakan "Nu, Rifqi gak masuk loh", dan Saksi jawab "Iya bang dari kemaren upacara gak hadir";

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi menghubungi Serka Adriadnan Miko Mawaozaka dengan mengatakan "Kapan kamu terakhir hubungan sama rifqi?" dan dijawab "Kemarin bang saya Chat WA gak dibalas, terus tadi saya WA contreng satu (tidak aktif)". Kemudian Saksi mengatakan "Yaudah kita cari di kontrakannya", selanjutnya Saksi dan Serka Adriadnan Miko Mawaozaka mendatangi dan mengecek langsung tempat tinggal (Kontrakan) Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tapis Indah Regency Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot. Setelah sampai di rumah Kontrakan Terdakwa, Saksi dan Serka Adriadnan Miko Mawaozaka mendapati rumah Kontrakan Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi foto-foto untuk dokumentasi dan dilaporkan kepada Pasi Intel Kodim Kapten Cke Ahmad Suhadi bahwa Saksi sudah mengecek kontrakan dan dalam kondisi kosong, selanjutnya Saksi kembali ke Kantor;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Anggota Unit Intel Kodim 0904/Psr berjumlah 4 orang yang dipimpin oleh Peltu Totok Aris Setyanto jabatan Pj. Danunit Inteldim 0904/Psr NRP 21980230000578 melaksanakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV milik tetangga Terdakwa diperoleh informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 pukul 23.00 WITA terlihat di CCTV Terdakwa melakukan pengosongan rumah kontrakannya dengan memindahkan barang miliknya menggunakan mobil Toyota Avanza Tipe New Avanza 1.3 M/T tahun perakitan 2013

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wawan Suastini a.n. PT Serasi Autoraya, Alamat Jl. MT Haryono Gn.

Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.

7. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Saksi berangkat menuju Bank BTN Ji. Jendral Sudirman KM. 1 Kec. Tanah Grogot bersama dengan Juru Bayar Serka Wawan dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memiliki hutang di Bank BTN sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanggal realisasi pencairan 12 Agustus 2022 dengan potongan setiap bulan sejumlah Rp2.389.800,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan masa tenggat waktu selama 180 bulan untuk tagihan terakhir tanggal 12 Agustus 2037;

8. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Saksi berangkat menuju rumah Ibu Tini Suastini yang merupakan Kakak kandung dari Ibu Terdakwa (Bude dari Terdakwa) yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, adapun penyampaiannya dari Ibu Tini Suastini bahwa Terdakwa memiliki sifat keras kepala dan susah dikasih tahu karena saat diberi nasehat perihal kehidupan rumah tangganya agar kembali berdamai dengan istrinya mengingat sudah memiliki seorang anak perempuan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Setelah itu Ibu Tini Suastini Menelepon Ibu kandung Terdakwa a.n. Ibu Dewi Suasmiati pekerjaan PNS (Guru) usia sekitar 57 tahun yang berada di Tasikmalaya, namun Ibu Dewi Suasmiati juga mengatakan Terdakwa tidak ada bersamanya dan merasa sedih dengan kejadian ini lalu berharap agar anaknya berdinis kembali dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan istrinya secara baik-baik sehingga kalau bisa jangan sampai bercerai mengingat sudah mempunyai anak bernama Azkadina Kanzia Ramadhani (6 tahun);

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 8 juli 2024 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan;

11. Bahwa upaya atau tindakan Satuan Kodim 0904/Psr saat mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa dan mengecek langsung keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan tempat tinggalnya yang beralamat Perumahan Tapis Indah Regency Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot Kab. Paser serta mencari disekitar lingkungan Asmil Kodim 0904/Psr dan berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis Terdakwa orangnya bagus, rajin dan disiplin namun untuk kehidupan pribadi Terdakwa cenderung pendiam,

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan kesatuan kesatuan id Terdakwa kurang harmonis. Karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa pindah dari Pendam XII/TPR ke Kodim 0904/Psr berharap bisa mengajukan perceraian dengan istrinya bernama Ny. Radha Rizky R, A.Md. Kep. namun ketika akan diproses oleh Satuan Kodim 0904/Psr, saat istrinya dihubungi agar datang ke Kodim 0904/Psr untuk dimintai keterangan akan tetapi istrinya mengatakan "tidak mau dicerai dan tidak mau dimintai keterangan";

13. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan dengan istri yang tidak harmonis dan masalah ekonomi;
14. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan mengenai keberadaannya; dan
15. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0904/Psr tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ADRIADNAN MIKO MAWAOZAKA**  
Pangkat, NRP : Serka, 21120060080693  
Jabatan : Ba Hub Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0904/Psr  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Anden Oko Asrama Kodim 0904/Psr Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Muchamad Rifqi Mulyarisandi (Terdakwa) sejak tanggal 8 September tahun 2023 pada saat Terdakwa masuk menjadi Organik Kesatuan Kodim 0904/Psr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mulai berdinis di Kodim 0904/Psr sejak bulan Agustus 2013 dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat yang bertugas, saksi menjabat sebagai Ba Hub Pok Tuud Kesatuan Kodim 0904/Psr sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long Ikis Kodim 0904/Psr Dam VI/MLw yang sehari-hari juga bertugas di Staf Penerangan Kodim 0904/Psr;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 07.30 WITA bertempat di Lapangan Apel Makodim 0904/Psr Jl. R. M. Noto Sunardi Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser saat dilaksanakan Upacara Bendera minggu pertama dan yang menjadi Irup saat itu Dandim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susetyo NRP 11030027940881 dan sebagai Danup Pasi Ter Kodim 0904/Psr Kapten Inf Agus Wahyu Rejeki NRP 31940350220672. Dimana setelah Upacara dilaksanakan Pengarahan Dandim 0904/Psr terkait bahaya judi online dan dilanjutkan pengecekan HP milik anggota Kodim 0904/Psr terkait judi online. Namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK). Selanjutnya Saksi menghubungi dan menanyakan keberadaan Terdakwa melalui via Pesan Chat "Ijin Bang posisi dimana bang". Namun Pesan *WhatsApp* (WA) Saksi ke Terdakwa tidak dibaca walaupun status chat Saksi conteng dua hitam (masuk/aktif);

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 15.45 WITA Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* (WA) dengan isi Chat "Bang, Abang aman aja kah bang". Namun pesan *WhatsApp* (WA) Saksi ke Terdakwa hanya conteng satu (tidak aktif);

5. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WITA Saksi berkoordinasi dengan Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak ada kabar dan nomor HP nya tidak aktif;

6. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) mendatangi dan mengecek langsung tempat tinggal (kontrakan) Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tapis Indah Regency Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot. Setelah sampai di rumah Kontrakan Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 mendapati rumah Kontrakan Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi Meninggalkan Dinas Tanpa Izin yang Sah dari Komandan Satuan (Desersi) dan Saksi hanya mengetahui berdasarkan pemeriksaan CCTV milik tetangga Terdakwa, diperoleh informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA terlihat di CCTV Terdakwa melakukan pengosongan rumah kontrakannya dengan memindahkan semua barang miliknya menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KT 1095 LZ warna Silver;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 40/K/PM.I-07/AD/XI/2024  
Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 8 juli 2024 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan mengenai keberadaannya baik secara langsung, telepon ataupun surat;

10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan dengan istri yang tidak harmonis dan masalah ekonomi;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinas Terdakwa orangnya bagus, rajin dan disiplin namun untuk kehidupan pribadi Terdakwa cenderung pendiam, sedangkan kehidupan rumah tangga Terdakwa pernah bercerita bahwa kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dan sempat pisah ranjang dan ingin bercerai dengan Istrinya yang bernama Ny. Radha Rizky R, A.Md. Kep.;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari Bajuyar Kodim 0904/Psr Terdakwa memiliki hutang di Bank BTN sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanggal realisasi pencairan 12 Agustus 2022 dengan potongan setiap bulan sejumlah Rp2.389.800,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan masa tenggat waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan untuk tagihan terakhir tanggal 12 Agustus 2037, kemudian hutang rumah KPR tanggal realisasi 25 Januari 2022 dengan potongan setiap bulan sejumlah Rp859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa potongan selama 97 (sembilan puluh tujuh) bulan untuk tagihan terakhir tanggal 25 Februari 2030 sehingga sisa gaji Terdakwa tinggal kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah uang remunerasi sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0904/Psr tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara tidak Diketemukannya Tersangka dari

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom VI/1.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu:

- 6 (enam) lembar Absensi Kodim 0904/Psr Kodam VI/MLw dari tanggal 1 Juli 2024 s.d tanggal 30 September 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti 6 (enam) lembar Absensi Kodim 0904/Psr Kodam VI/MLw dari tanggal 1 Juli 2024 s.d tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Dandim 0904/Psr, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Kodim 0904/Psr a.n. Letkol Inf Ary Susetyo NRP 11030027940881. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 23 Anggota Pok Tuud tidak hadir sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan dilaporkan tanggal 09 September 2024 tertulis TK (Tanpa Keterangan), sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat diputus oleh pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas. Sesuai dengan Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang ketentuan perhitungan lamanya masa Desersi maka Majelis Hakim memilih point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 09 September 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 13 Februari 2025 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 13 Januari 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Muchamad Rifqi Mulyarisandi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kodim 0904/Psr dengan jabatan Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long Ikis yang sehari-hari bertugas di Staf Penerangan Kodim 0904/Psr dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 21110038650989;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinras aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;

4. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 07.30 WITA bertempat di Lapangan Apel Makodim 0904/Psr Jl. R. M. Noto Sunardi Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser saat dilaksanakan Upacara Bendera minggu pertama dan yang menjadi Irup saat itu Dandim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susetyo NRP 11030027940881 dan sebagai Danup Pasi Ter Kodim 0904/Psr Kapten Inf Agus Wahyu Rejeki NRP 31940350220672. Dimana setelah Upacara dilaksanakan Pengarahan Dandim 0904/Psr terkait bahaya judi online dan dilanjutkan pengecekan HP milik anggota Kodim 0904/Psr terkait judi online. Namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK). Selanjutnya Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) mencoba menghubungi dan menanyakan keberadaan Terdakwa melalui via Pesan Chat "Ijin Bang posisi dimana bang". Namun Pesan *WhatsApp* (WA) Saksi-2 ke Terdakwa tidak dibaca walaupun status chat Saksi contreng dua hitam (masuk/aktif);

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) naik dinas dalam (DD) Piket Intel Kodim 0904/Psr;

6. Bahwa benar pada sekira pukul 15.45 WITA Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* (WA) dengan isi Chat "Bang, Abang aman aja kah bang". Namun pesan *WhatsApp* (WA) Saksi-2 ke Terdakwa hanya contreng satu (tidak aktif);

7. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 WITA Bati Intel Kodim 0904/Psr Serma Edy Santoso menelepon Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan mengatakan "Nu, Rifqi gak masuk loh", dan Saksi-1 jawab " Iya bang dari kemaren upacara gak hadir";

8. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) menghubungi Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) dengan mengatakan "Kapan kamu terakhir hubungan sama rifki?" dan dijawab Saksi-2 "Kemarin bang saya Chat WA gak dibalas, terus tadi saya WA contreng satu (tidak aktif)". Kemudian Saksi-1 mengatakan "Yaudah kita cari di kontrakannya";

9. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) dan Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) mendatangi dan mengecek langsung tempat tinggal (Kontrakan) Terdakwa yang beralamat di

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan Tipe rumah bergoncay Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot. Setelah sampai di rumah Kontrakan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapati rumah Kontrakan Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi-1 foto-foto untuk dokumentasi dan dilaporkan kepada Pasi Intel Kodim Kapten Cke Ahmad Suhadi bahwa Saksi-1 sudah mengecek kontrakan dan dalam kondisi kosong, selanjutnya Saksi-1 kembali ke Kantor;

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Anggota Unit Intel Kodim 0904/Psr berjumlah 4 orang yang dipimpin oleh Peltu Totok Aris Setyanto jabatan Pj. Danunit Inteldim 0904/Psr NRP 21980230000578 melaksanakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV milik tetangga Terdakwa diperoleh informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 pukul 23.00 WITA terlihat di CCTV Terdakwa melakukan pengosongan rumah kontrakannya dengan memindahkan barang miliknya menggunakan mobil Toyota Avanza Tipe New Avanza 1.3 M/T tahun perakitan 2013 Warna Siver Nopol KT 1095 LZ, a.n. PT Serasi Autoraya, Alamat Jl. MT Haryono Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim;

11. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) berangkat menuju Bank BTN Ji. Jendral Sudirman KM. 1 Kec. Tanah Grogot bersama dengan Juru Bayar Serka Wawan dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memiliki hutang di Bank BTN sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanggal realisasi pencairan 12 Agustus 2022 dengan potongan setiap bulan sejumlah Rp2.389.800,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan masa tenggat waktu selama 180 bulan untuk tagihan terakhir tanggal 12 Agustus 2037;

12. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) berangkat menuju rumah Ibu Tini Suastini yang merupakan Kakak kandung dari Ibu Terdakwa (Bude dari Terdakwa) yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, adapun penyampaiannya dari Ibu Tini Suastini bahwa Terdakwa memiliki sifat keras kepala dan susah dikasih tahu karena saat diberi nasehat perihal kehidupan rumah tangganya agar kembali berdamai dengan istrinya mengingat sudah memiliki seorang anak perempuan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Setelah itu Ibu Tini Suastini Menelepon Ibu kandung Terdakwa a.n. Ibu Dewi Suasmiati pekerjaan PNS (Guru) usia sekitar 57 tahun yang berada di Tasikmalaya, namun Ibu Dewi Suasmiati juga mengatakan Terdakwa tidak ada bersamanya dan merasa sedih dengan kejadian ini lalu berharap agar anaknya berdinis kembali dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan istrinya secara baik-baik sehingga kalau bisa jangan sampai bercerai mengingat sudah mempunyai anak bernama Azkadina Kanzia Ramadhani (6 tahun);

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 8 juli 2024 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

14. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi), Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota Kodim 0904/Psr baik secara langsung, telepon ataupun surat mengenai keberadaannya;

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur aturan melaksanakan perijinan ataupun cuti kedinasan di lingkungan TNI AD khususnya di Kodim 0904/Psr, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut

16. Bahwa benar upaya atau tindakan Satuan Kodim 0904/Psr saat mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa dan mengecek langsung keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan tempat tinggalnya yang beralamat Perumahan Tapis Indah Regency Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot Kab. Paser serta mencari disekitar lingkungan Asmil Kodim 0904/Psr dan berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan juga keberadaannya;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan dengan istri yang tidak harmonis yang sempat pisah ranjang dan ingin bercerai dengan Istrinya yang bernama Ny. Radha Rizky R, A.Md. Kep.namun saat istrinya dihubungi agar datang ke Kodim 0904/Psr untuk dimintai keterangan, akan tetapi istrinya mengatakan "tidak mau diceraikan dan tidak mau dimintai keterangan" serta Terdakwa juga memiliki masalah ekonomi yaitu memiliki pinjaman hutang ke Bank;

18. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa orangnya bagus, rajin dan disiplin namun untuk kehidupan pribadi Terdakwa cenderung pendiam; dan

19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0904/Psr tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## **Unsur Kesatu: "Militer"**

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Muchamad Rifqi Mulyarisandi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kodim 0904/Psr dengan jabatan Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long Ikis yang sehari-hari bertugas di Staf Penerangan Kodim 0904/Psr dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 21110038650989;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan; dan

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 07.30 WITA bertempat di Lapangan Apel Makodim 0904/Psr Jl. R. M. Noto Sunardi Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser saat dilaksanakan Upacara Bendera minggu pertama dan yang menjadi Irup saat itu Dandim 0904/Psr Letkol Inf Ary Susetyo NRP 11030027940881 dan sebagai Danup Pasi Ter Kodim 0904/Psr Kapten Inf Agus Wahyu Rejeki NRP 31940350220672. Dimana setelah Upacara dilaksanakan Pengarahan Dandim 0904/Psr terkait bahaya judi online dan dilanjutkan pengecekan HP milik anggota Kodim 0904/Psr terkait judi online. Namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK). Selanjutnya Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) mencoba menghubungi dan menanyakan keberadaan Terdakwa melalui via Pesan Chat "Ijin Bang posisi dimana bang". Namun Pesan *WhatsApp* (WA) Saksi-2 ke Terdakwa tidak dibaca walaupun status chat Saksi contreng dua hitam (masuk/aktif);
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) naik dinas dalam (DD) Piket Intel Kodim 0904/Psr;
3. Bahwa benar pada sekira pukul 15.45 WITA Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* (WA) dengan isi Chat "Bang, Abang aman aja kah bang". Namun pesan *WhatsApp* (WA) Saksi-2 ke Terdakwa hanya contreng satu (tidak aktif);
4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 WITA Bati Intel Kodim 0904/Psr Serma Edy Santoso menelepon Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan mengatakan "Nu, Rifqi gak masuk loh", dan Saksi-1 jawab " Iya bang dari kemaren upacara gak hadir";
5. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) menghubungi Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) dengan mengatakan "Kapan kamu terakhir hubungan sama rifqi?" dan dijawab Saksi-2 "Kemarin bang saya Chat WA gak dibalas, terus tadi saya WA contreng satu (tidak aktif)". Kemudian Saksi-1 mengatakan "Yaudah kita cari di kontrakannya";
6. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) dan Serka Adriadnan Miko Mawaozaka (Saksi-2) mendatangi dan mengecek langsung tempat tinggal (Kontrakan) Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tapis Indah Regency Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot. Setelah sampai di rumah Kontrakan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapati rumah Kontrakan Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi-1 foto-foto untuk dokumentasi dan dilaporkan kepada Pasi Intel Kodim Kapten Cke Ahmad Suhadi bahwa Saksi-1 sudah mengecek kontrakan dan dalam kondisi kosong,

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Sakasid Komandik Kantor;

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Anggota Unit Intel Kodim 0904/Psr berjumlah 4 orang yang dipimpin oleh Peltu Totok Aris Setyanto jabatan Pj. Danunit Inteldim 0904/Psr NRP 21980230000578 melaksanakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV milik tetangga Terdakwa diperoleh informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 pukul 23.00 WITA terlihat di CCTV Terdakwa melakukan pengosongan rumah kontraknya dengan memindahkan barang miliknya menggunakan mobil Toyota Avanza Tipe New Avanza 1.3 M/T tahun perakitan 2013 Warna Siver Nopol KT 1095 LZ, a.n. PT Serasi Autoraya, Alamat Jl. MT Haryono Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim;
8. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 WITA Serka Wisnu Wardani Guna Wijaya (Saksi-1) berangkat menuju rumah Ibu Tini Suastini yang merupakan Kakak kandung dari Ibu Terdakwa (Bude dari Terdakwa) yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, adapun penyampaiannya dari Ibu Tini Suastini bahwa Terdakwa memiliki sifat keras kepala dan susah dikasih tahu karena saat diberi nasehat perihal kehidupan rumah tangganya agar kembali berdamai dengan istrinya mengingat sudah memiliki seorang anak perempuan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Setelah itu Ibu Tini Suastini Menelepon Ibu kandung Terdakwa a.n. Ibu Dewi Suasmiati pekerjaan PNS (Guru) usia sekitar 57 tahun yang berada di Tasikmalaya, namun Ibu Dewi Suasmiati juga mengatakan Terdakwa tidak ada bersamanya dan merasa sedih dengan kejadian ini lalu berharap agar anaknya berdinis kembali dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan istrinya secara baik-baik sehingga kalau bisa jangan sampai bercerai mengingat sudah mempunyai anak bernama Azkadina Kanzia Ramadhani (6 tahun);
9. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi), Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota Kodim 0904/Psr baik secara langsung, telepon ataupun surat mengenai keberadaannya;
10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur aturan melaksanakan perijinan ataupun cuti kedinasan di lingkungan TNI AD khususnya di Kodim 0904/Psr, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut; dan
11. Bahwa benar upaya atau tindakan Satuan Kodim 0904/Psr saat mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa dan mengecek langsung keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan tempat tinggalnya yang beralamat Perumahan Tapis Indah Regency Jln. D.I. Pandjaitan Tanah Grogot Kab. Paser serta mencari disekitar lingkungan Asmil Kodim 0904/Psr dan berkoordinasi dengan pihak keluarga

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan saat ini Terdakwa tidak ketemunan juga keberadaannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 8 juli 2024 sampai dengan saat sekarang ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di satuan Kodim 0904/Psr namun tidak dilakukan dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### **Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"**

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0904/Psr tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 08 Juli 2024 dan sampai dengan saat sekarang ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### **Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 8 juli 2024 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 8 juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim, motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.

5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan dengan istri yang tidak harmonis (ingin cerai) dan masalah ekonomi (memiliki banyak tanggungan hutang);

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-07/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya yang berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain; dan
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Psr.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Tidak ada hal-hal yang meringankan.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelajaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai mental yang jelek perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa telah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Bamin Tuud Koramil 0904-04/Long Ikis sehingga sudah berdinast lama seharusnya Terdakwa sudah tertanam pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara serta menjadi contoh yang baik terhadap warga di desa binaannya. karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin karena rendahnya nilai disiplin Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
  - 1) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak memiliki disiplin sebagai seorang prajurit, padahal apabila Terdakwa meminta izin sesuai prosedur yang berlaku di satuan pasti akan diberikan mengingat perizinan di kesatuan tidak sulit sehingga jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin merupakan tindakan yang disengaja;
  - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang tegas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan karena Terdakwa sudah sangat lama meninggalkan dinas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hari.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas selama 220 (dua ratus dua puluh) hari.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sangat merugikan Kesatuan Koramil 0904-04/Long Ikis karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa di satuan terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota lain yang juga memiliki tugas sehingga operasional satuan menjadi terganggu.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI mewajibkan seorang prajurit memiliki sikap mental dan disiplin yang baik, tetapi Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menunjukkan hal tersebut dan justru menunjukkan sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 6 (enam) lembar Absensi Kodim 0904/Psr Kodam VI/MIw dari tanggal 1 Juli 2024 s.d tanggal 30 September 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Muchamad Rifqi Mulyarisandi**, Serka NRP 21110038650989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 6 (enam) lembar Absensi Kodim 0904/Psr Kodam VI/MLw dari tanggal 1 Juli 2024 s.d tanggal 30 September 2024.  
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13134/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Alex Bhirawa, S.H. Mayor Chk NRP 11090007760884 dan Jasman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Bhirawa, S.H.

Desman Wijaya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11090007760884

Kolonel Laut ( H ) NRP 13134/P

Jasman, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/0033420787

Panitera Pengganti,

Suharto, S.H.

Peltu NRP 21950303131074

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)